



ඩිපිතිකරාජ්‍ය පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
සිංහරාජා නිකායානායකානු පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

සංස්කෘතික සහ පරිවෘත්තීය සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (1088888) 1988888888

Jalan Kartini Nomor 6, Kaliuntu, Singaraja, Buleleng Bali 81116, Telepon (0362) 21342

Laman disbudpar.bulelengkab.go.id, Pos-el disbudpar@bulelengkab.go.id

Singaraja, 24 Juni 2026

Yth. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Buleleng Festival Tahun 2026

di

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.400.6/1170/KES-BUDPAR/VI/2026

No.	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Buleleng Festival Tahun 2026	1 (satu berkas)	Dikirim dengan hormat mohon untuk ditindaklanjuti



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 363 /HK/2026

TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN BULELENG FESTIVAL
TAHUN 2026

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkenalkan potensi daerah, melestarikan warisan leluhur, serta memberikan ruang panggung bagi seniman dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lokal untuk berkembang dipandang perlu menyelenggarakan Buleleng Festival Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Buleleng Festival Tahun 2026, perlu membentuk Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Buleleng Festival Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Buleleng Festival Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12);
4. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Buleleng Festival Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Buleleng Festival Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan serta menentukan lokasi pelaksanaan Buleleng Festival Tahun 2026;
- b. menyiapkan dokumen administrasi, proposal kerja sama dan dokumen lainnya;
- c. menyusun daftar awal calon peserta Buleleng Festival Tahun 2026 untuk diundang berpartisipasi mengikuti penyelenggaraan dimaksud;
- d. menyampaikan undangan kepada para calon peserta untuk berpartisipasi mengikuti pelaksanaan Buleleng Festival Tahun 2026;
- e. memberikan penjelasan kepada peserta Buleleng Festival Tahun 2026 mengenai pelaksanaan kegiatan termasuk kerja sama dengan pihak swasta, komunitas, dan masyarakat;
- f. mengumumkan atau mempublikasikan pelaksanaan Buleleng Festival Tahun 2026 melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, media elektronik, dan bentuk publikasi lainnya;
- g. membuat laporan mengenai pelaksanaan Buleleng Festival Tahun 2026;
- h. mengkoordinasikan dengan perangkat daerah dan instansi terkait pelaksanaan Buleleng Festival Tahun 2026; dan
- i. bertanggung jawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Buleleng;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 9 Juni 2026

y BUPATI BULELENG,



I NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Buleleng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/b63 /HK/2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA
PENYELENGGARAAN BULELENG
FESTIVAL TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN
BULELENG FESTIVAL TAHUN 2026

- Pengarah : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Buleleng
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng
- Sekretaris 1 : Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Buleleng
- Sekretaris 2 : Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- Bidang-Bidang :
- A. Bidang Pergelaran Kesenian dan Lomba-Lomba Kepariwisataaan
Koordinator : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kesenian pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bidang Adat dan Cagar Budaya pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng

3. Kepala Bidang Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
4. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bidang Pemasaran Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
6. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah *Gedong Kirtya* pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng

B. Bidang Pameran, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan *Fashion Show*
 Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buleleng
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
 3. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
 4. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
 5. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng
 6. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Buleleng

C. Bidang Lomba-Lomba dan Edukasi

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng

D. Bidang Acara dan Penerima Tamu

Koordinator : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
2. Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
3. Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

E. Bidang Publikasi dan Kehumasan

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
3. Organisasi Amatir Radio Indonesia Lokal Buleleng

F. Bidang Keamanan dan Ketertiban

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Buleleng
3. Kepala Staf Komando Distrik Militer 1609 Buleleng
4. Kepala Sub Detasemen Polisi Militer (Sub Detasemen Polisi Militer) IX/3-1 Singaraja
5. Koordinator Pecalang Desa Adat Buleleng

G. Bidang Perhubungan dan Pos Terpadu

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bidang Prasarana Transportasi dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
4. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
6. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng
7. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Singaraja

H. Bidang Perlengkapan

Koordinator : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Buleleng
2. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng
3. Direktur Utama PT.PLN (Persero) ULP Singaraja

1. Bidang Kebersihan

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bidang Pemanfaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

WUPATI BULELENG,



I NYOMAN SUTJIDRA